



BUPATI PRINGSEWU
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN
DI WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga-harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011, sehingga dipandang perlu untuk melakukan peninjauan tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan di Wilayah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DI WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar Grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar dan/atau pertokoan yang meliputi pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI), ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Toko/Kios adalah tempat penjualan barang/jasa yang kelayakannya representatif baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang disewa oleh pedagang sebagai tempat kegiatan usaha.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan menganut prinsip komersil.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan atau menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu atau yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa berupa pasar grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu atau yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Pringsewu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Pringsewu.
16. Surat Izin Menempati Toko, selanjutnya disingkat SIMT adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
21. Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari rumah toko (ruko), ruko/toko bertingkat, toko tidak bertingkat dan kios.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis/Kelas Bangunan	Harga Per Meter (M2)	Keterangan Lokasi
1.	Kelas I - Ruko/Toko Bertingkat - Toko - Kios	7.500,- x M2 x 12 bln 5.000,- x M2 x 12 bln 4.000,- x M2 x 12 bln	Kecamatan: - Pringsewu - Gadingrejo
2.	Kelas II - Ruko/Toko Bertingkat - Toko - Kios	6.000,- x M2 x 12 bln 4.000,- x M2 x 12 bln 3.500,- x M2 x 12 bln	Kecamatan: - Sukoharjo - Pagelaran
3.	Kelas III - Ruko/Toko Bertingkat - Toko - Kios	5.000,- x M2 x 12 bln 3.500,- x M2 x 12 bln 3.000,- x M2 x 12 bln	Kecamatan: - Banyumas - Adiluwih - Ambarawa - Pardasuka

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Januari 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Januari 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 08